



FASILITAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DIBEBAHKAN ATAS DAGING: DAMPAK DAN SARAN KEBIJAKAN

Faiza Aina Nurrisqi¹⁾

Mohamad Nor Rizal²⁾

Teguh Syuhada³⁾

Suparna Wijaya⁴⁾

^{1,2,3)} Prodi IV Manajemen Keuangan Negara, Politeknik Keuangan Negara STAN

⁴⁾ Politeknik Keuangan Negara STAN

Alamat Korespondensi: faizaaina.nurrisqi@kemenkeu.go.id

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama
[05 12 2022]

Dinyatakan Diterima
[31 12 2022]

KATA KUNCI:

Barang Kena Pajak, Daging, Kebutuhan Pokok, PPN

KLASIFIKASI JEL:

H21

ABSTRACT

Meat is one of the basic ingredients that many people need in everyday life. Because it is a staple ingredient, meat is included in the group of goods that are exempt from the imposition of Value Added Tax. Since the issuance of the Law on the Harmonization of Tax Regulations (UU HPP), this exemption was removed but the VAT exemption facility was granted. However, there are plans for further arrangements regarding the imposition of VAT specifically for certain types of meat and VAT exemption facilities for other types that are more commonly consumed by the public. It's just that at the time this research was conducted, regulations regarding this matter had not yet been issued. This research was made with the aim of discussing how VAT was imposed on meat before and after the UU HPP was

enacted, as well as discussing the impact or implications of regulating the imposition of VAT exemption facilities on meat. The method of writing this research was carried out using a descriptive qualitative approach with data collection techniques through documentation studies. From the results of this study, it was concluded that there were differences in the treatment of meat as a staple item before and after the issuance of the UU HPP, and there was a potential loss in terms of state revenue from increasing meat imports if further regulations were not issued.

Daging merupakan salah satu bahan pokok yang banyak dibutuhkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Karena merupakan bahan pokok, daging termasuk ke dalam kelompok barang yang dikecualikan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Sejak diterbitkannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pengecualian tersebut dihapus namun diberikan fasilitas PPN dibebaskan. Akan tetapi terdapat rencana pengaturan lebih lanjut terkait pengenaan PPN secara khusus untuk daging jenis tertentu dan fasilitas PPN dibebaskan untuk jenis lain yang lebih umum dikonsumsi masyarakat. Hanya saja pada saat penelitian ini dilakukan, peraturan pelaksanaan terkait hal tersebut belum juga diterbitkan. Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk membahas bagaimana pengaturan pengenaan PPN atas daging sebelum dan sesudah adanya UU HPP, serta membahas mengenai dampak atau implikasi dari pengaturan pengenaan fasilitas PPN dibebaskan atas daging. Metode penulisan penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi. Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa terdapat perbedaan perlakuan terhadap daging sebagai barang kebutuhan pokok sebelum dan sesudah diterbitkannya UU HPP, serta terdapat potential loss dari segi penerimaan negara atas importasi daging yang kian meningkat apabila peraturan lanjutan tidak kunjung diterbitkan.

1. PENDAHULUAN

Sejak 29 Oktober 2021, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (selanjutnya disebut dengan UU HPP) telah secara resmi diundangkan. Disebutkan bahwa beberapa pertimbangan diterbitkannya perundang-undangan tersebut yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan, keadilan dan pembangunan sosial, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi melalui konsolidasi fiskal, serta untuk melakukan perbaikan defisit anggaran dan peningkatan rasio pajak melalui penyesuaian kebijakan Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), hingga pengaturan mengenai pajak karbon dan kebijakan berupa program pengungkapan sukarela (PPS) wajib pajak.

Salah satu penekanan dalam pertimbangan diterbitkannya UU HPP adalah terkait peningkatan rasio pajak. Dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (2021) selanjutnya disebut dengan Naskah Akademik UU KUP, disebutkan bahwa rata-rata rasio pajak Indonesia pada tahun 2015 s.d. 2019 hanya sebesar kurang lebih 11%, nilai ini masih berada dibawah rasio pajak yang diharapkan oleh lembaga-lembaga keuangan dunia seperti Bank Dunia, IMF dan OECD yang mengharapkan rasio pajak suatu negara setidaknya berada di angka 15%. World Bank (2021) dalam The 2030 Sustainable Development Agenda and the World Bank Group: Closing the SDGs Financing Gap bahwa rasio pajak sebesar 15% akan dapat mendorong tercapainya tujuan pembangunan berkesinambungan (SDGs/Sustainable Development Goals) yang diharapkan akan tercapai pada tahun 2030. Rendahnya rasio pajak disebutkan menjadi salah satu indikator masih belum optimalnya penerimaan pajak.

Secara spesifik disebutkan dalam Naskah Akademik UU KUP (2021) bahwa belum optimalnya penerimaan pajak yang menyebabkan rendahnya rasio pajak Indonesia adalah rendahnya penerimaan PPN. Pernyataan IMF sebagaimana dikutip dari Naskah Akademik UU KUP (2021) menyatakan bahwa salah satu penyebab belum optimalnya penerimaan pajak Indonesia adalah terlalu luasnya cakupan barang dan jasa yang tidak dikenai PPN dan banyaknya fasilitas PPN yang diberikan. Darussalam dalam bincang-bincang bersama staf ahli Menteri Keuangan dalam kanal Youtube *Frans Membahas* juga menyampaikan bahwa rezim perpajakan di Indonesia hingga tahun 2020 masih terlalu banyak memberikan fasilitas kepada masyarakat atau WP di Indonesia (Sakti, 2021). Darussalam menyatakan bahwa seharusnya beberapa barang termasuk barang kebutuhan pokok memang perlu dikenai PPN, namun atas pajak yang terkumpul dari objek-objek tersebut (salah satunya dari PPN atas barang kebutuhan pokok) kemudian perlu disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan

seperti melalui skema subsidi atau bantuan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan sehingga fungsi utama pajak untuk redistribusi pendapatan akan tercapai dengan baik (Sakti, 2021).

Barang kebutuhan pokok berdasarkan penjelasan dalam penelitian Nuryati & Farid (2016) merupakan barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Disebutkan bahwa barang kebutuhan pokok merupakan barang yang memiliki porsi cukup signifikan dalam pengeluaran masyarakat untuk bahan makanan. Secara lebih spesifik mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, barang kebutuhan pokok terdiri atas beras, kedelai, cabai, bawang merah, gula, minyak goreng, tepung terigu, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras dan ikan (Nuryati & Farid, 2016). Definisi barang pokok sebagaimana diungkapkan dalam penelitian Nuryati & Farid (2016) hampir serupa dengan kebutuhan pokok yang tidak lagi dikecualikan dari pengenaan PPN dengan berlakunya UU HPP yang terdiri atas beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, buah-buahan dan sayur-sayuran.

Berdasarkan UU HPP, barang kebutuhan pokok memang tidak lagi menjadi barang yang tidak dikenai PPN. Ketentuan dalam UU HPP tersebut mengubah ketentuan yang sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (disebut dengan UU PPN) yang menyatakan bahwa barang kebutuhan pokok tidak dikenai PPN. Menteri Keuangan dalam rapat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) bersama DPR RI pada tahun 2021 menjelaskan bahwa meski tidak lagi dikecualikan dari pengenaan PPN tetapi tidak seluruh barang kebutuhan pokok atau sembako kemudian akan dikenai PPN (Putri, 2021).

Menteri Keuangan menyatakan bahwa hanya barang kebutuhan pokok yang premium saja yang akan dikenai PPN (Putri, 2021). Dicontohkan bahwa daging premium seperti daging impor jenis Wagyu atau Kobe yang tiap kilogramnya memiliki harga hingga lima juta rupiah yang akan dikenai PPN. Sedangkan daging sapi lokal yang banyak dijual di pasar tradisional dengan harga per kilogram yang lebih murah tidak akan dikenai PPN. Guna mengakomodir daging atau kebutuhan pokok sehingga tidak dikenai PPN, UU HPP memberikan fasilitas berupa PPN tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan untuk barang kebutuhan pokok. Secara spesifik disebutkan dalam UU HPP bahwa barang kebutuhan pokok yang dapat memperoleh fasilitas PPN tersebut merupakan barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak dengan tujuan mendukung tersedianya barang dan jasa tertentu yang bersifat strategis dalam

rangka pembangunan nasional. Vitalnya daging sebagai kebutuhan pokok di Indonesia dapat dilihat dari

tingginya konsumsi daging di Indonesia dari tahun ke tahun (lihat tabel 1).

Tabel 1. Jumlah Konsumsi Daging Kg Per-Kapita Indonesia Tahun 2017 s.d. 2021

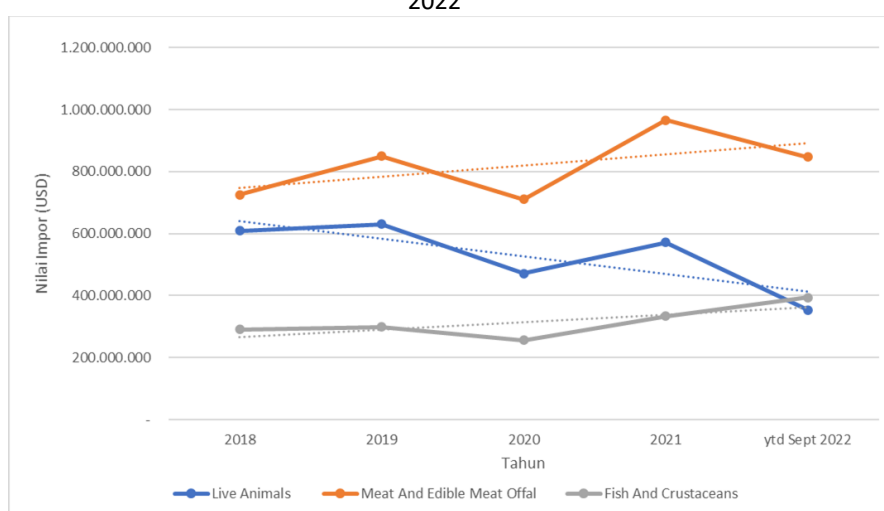
Jenis Daging	2017	2018	2019	2020	2021
Daging Sapi	0,037	0,038	0,04	0,039	0,038
Daging Ayam Ras/Kampung	0,53	0,516	0,532	0,557	0,538
Ikan dan Udang Segar	1,399	1,39	1,44	1,428	1,514

Sumber: BPS diolah oleh Katadata

Tabel 2 menunjukkan bahwa konsumsi daging per kapita di Indonesia setiap tahunnya menunjukkan tren peningkatan meskipun terdapat penurunan yang tidak signifikan di tahun 2021. Hal ini menyiratkan bahwa daging masih menjadi kebutuhan pokok yang konsumsinya terus meningkat. Meski daging dan kebutuhan pokok lainnya dibutuhkan oleh mayoritas masyarakat Indonesia, tetapi berdasarkan belanja perpajakan pada tahun 2018 terdapat potensi

penerimaan PPN yang hilang (*potential loss*) sebesar 30 triliun rupiah akibat pengecualian pengenaan PPN atas barang kebutuhan pokok. Apabila mengacu pada nilai impor binatang hidup, daging dan ikan pada tahun 2018, nilai impor tiga jenis barang dengan kode HS 01 s.d. 03 tersebut telah mencapai 1,62 miliar dollar AS atau setara dengan 22,68 triliun rupiah apabila menggunakan kurs Rp14.000 (BPS, 2022).

Grafik 2. Nilai Impor Binatang Hidup, Daging, dan Ikan Indonesia Berdasarkan Kode HS 01 s.d. 03 Tahun 2018 s.d. 2022



Sumber: BPS diolah Penulis

Nilai tersebut kemungkinan besar akan meningkat pada tahun 2022, berdasarkan data impor barang dengan kode HS serupa selama Januari s.d. September 2022 saja tercatat telah terdapat impor sebesar 1,59 miliar dollar AS atau sebesar 23,85 triliun rupiah apabila menggunakan kurs Rp15.000. Artinya apabila telah dikenakan PPN dengan tarif 10% atas impor daging, pada tahun 2018 terdapat potensi tambahan

penerimaan PPN sebesar 2,268 triliun rupiah dan 2,385 triliun rupiah untuk periode Januari s.d. September 2022. Apabila diasumsikan seluruh barang impor yang berkaitan dengan daging sesuai dengan kode HS 01, 02 dan 03 dikenai PPN dengan tarif 10% maka barang impor dengan HS tersebut pada tahun 2018 berkontribusi 7,56% atas belanja perpajakan atas bahan pokok pada tahun yang sama.

Tabel 2. Belanja Perpajakan atas Bahan Pokok Indonesia Tahun 2018 s.d. 2020

Keterangan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Belanja Perpajakan (Triliun Rupiah)	20.863	21.476	30.008	31.019	27.676

Sumber: BKF diolah Penulis

Berdasarkan laporan belanja perpajakan tahun 2016 s.d. 2020 yang dirilis oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF), terdapat tren kenaikan belanja perpajakan atas bahan kebutuhan pokok (PPN tidak terutang atas barang kebutuhan pokok). Realisasi belanja perpajakan dari tahun ke tahun disandingkan dengan pernyataan Menteri Keuangan dalam Rapat Bersama DPR RI terkait daging impor jenis tertentu yang jauh lebih mahal menunjukkan bahwa terdapat barang kebutuhan pokok, khususnya daging impor mahal yang tidak

dikenai PPN. Sebelum berlakunya UU HPP, daging impor yang mahal termasuk barang kebutuhan pokok yang tidak dikenai PPN sedangkan dengan berlakunya UU HPP daging impor yang mahal masih mendapat fasilitas PPN dibebaskan hingga batas waktu yang belum ditentukan. Meski UU HPP telah menghapus barang kebutuhan pokok (termasuk daging) dari jenis barang yang tidak dikenai PPN tetapi dengan adanya fasilitas PPN dibebaskan, yang masih bersifat menyeluruh untuk semua jenis barang kebutuhan

pokok, menyebabkan potensi PPN dari daging khususnya daging impor yang mahal belum dapat terealisasi.

Pengenaan PPN atas daging ternyata telah menjadi isu penting di beberapa negara. Hal ini berkaitan dengan kebijakan lingkungan dalam rangka mengurangi emisi gas efek rumah kaca (GHG) yang disebabkan oleh rantai makanan hewan ternak. Ditinjau secara empiris, beberapa penelitian terdahulu menemukan bahwa konsumsi daging menimbulkan eksternalitas negatif yaitu berpotensi meningkatkan gas emisi rumah kaca (Linderson, 2022). Dijelaskan bahwa peternakan sapi atau sejenisnya merupakan penghasil gas rumah kaca (karbon) dengan jumlah yang tinggi. Selain itu, dalam penelitian lain ditemukan bahwa konsumsi daging dalam jumlah besar juga tidak baik bagi kesehatan karena daging mengandung senyawa karsinogenik yang dapat memicu penyakit kanker (Funke et al., 2021). Namun tidak dapat dipungkiri bahwa industri peternakan berkontribusi cukup signifikan terhadap total hasil pertanian untuk sebagian besar negara dunia, rata-rata sebesar 40 persen untuk negara maju dan 20 persen untuk negara berkembang (FAO, 2020).

Berdasarkan fenomena yang melatarbelakangi, diperlukan langkah konkret pemerintah untuk segera menyusun pengaturan mengenai konsumsi daging, salah satunya dengan pengenaan PPN atas daging yang merupakan bagian dari barang kebutuhan pokok. Namun hingga awal Desember 2022, ketentuan pelaksanaan yang mengatur bagaimana pengenaan PPN atas daging tidak kunjung diterbitkan atau disahkan oleh pemerintah. Sementara itu, penelitian yang secara spesifik membahas mengenai pengenaan fasilitas PPN dibebaskan atas barang kebutuhan pokok berupa daging juga belum banyak ditemui. Disebabkan kondisi yang ada tersebut penelitian ini ingin membahas mengenai bagaimana pengaturan pengenaan PPN atas daging sebelum dan sesudah adanya UU HPP. Selain itu, penelitian ini juga membahas mengenai dampak atau implikasi dari pengaturan pengenaan fasilitas PPN dibebaskan atas daging.

2. KERANGKA TEORI

Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dipungut dari konsumen atas konsumsi setiap barang dan/atau jasa di dalam daerah pabean atau lebih sederhananya di dalam negeri (Waluyo, 2013 dalam Wijaya dan Arsini, 2021). Sementara itu, menurut Purnomo & Soerjatno (2021) PPN memiliki tujuh karakteristik. Pertama, PPN adalah pajak tidak langsung yaitu pajak yang dapat dilakukan pengalihan pembebanan pajaknya ke pihak lain dalam hal ini yaitu konsumen. Kedua, PPN merupakan pajak objektif, yaitu jenis pajak yang kewajiban pembayarannya timbul karena objek pajaknya. Ketiga, PPN dikenakan pada *multiple stage*, di mana pengenaan PPN terjadi pada

tiap tingkatan penyerahan. Keempat, PPN tidak menimbulkan pajak berganda, karena PPN dikenakan hanya atas nilai tambah. Kelima, pemungutannya dilakukan menggunakan faktur pajak sebagai media pemungutan. Keenam, PPN merupakan pajak atas konsumsi dalam negeri. Ketujuh, PPN bersifat netral karena PPN dikenakan atas konsumsi barang dan juga jasa serta pemungutannya berdasarkan prinsip tempat tujuan (*destination principle*) dan prinsip tempat asal (*origin principle*).

Jenis Barang yang Dikecualikan dari Pengenaan PPN sebelum dan setelah UU HPP

Pada dasarnya setiap barang maupun jasa dikenai PPN, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang. Pengaturan jenis-jenis barang yang dikecualikan dari pengenaan PPN sebelum diberlakukannya UU HPP mengacu pada UU PPN, disebutkan yaitu barang hasil pertambangan atau pengeboran, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, dan lainnya, serta uang, emas batangan, dan surat berharga. Sementara itu menurut UU HPP, beberapa jenis barang telah dihapuskan dari pengecualian pengenaan PPN. Oleh karena itu, jenis-jenis barang yang dikecualikan dari pengenaan PPN menurut UU HPP yaitu makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, dan lainnya, serta uang, emas batangan untuk kepentingan cadang devisa negara, dan surat berharga. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak kini telah dihapus dari ketentuan barang yang dikecualikan dari pengenaan PPN.

Jenis Fasilitas PPN

Atas barang kebutuhan pokok yang kini telah menjadi barang kena pajak, ternyata diberikan fasilitas PPN sesuai dengan pasal 16B UU HPP yang menyebutkan terdapat dua jenis fasilitas yaitu fasilitas tidak dipungut dan fasilitas dibebaskan. Adapun fasilitas tidak dipungut menurut Wijaya & Arsini (2021) cenderung diberikan untuk penyerahan pada kawasan ekonomi tertentu untuk memperluas kegiatan ekonomi yang dapat diberikan. Transaksi yang diberikan fasilitas PPN tidak dipungut sebenarnya terutang PPN, namun diberikan fasilitas sehingga pajak keluarannya tidak dipungut. Dengan fasilitas ini, pajak masukan terkait transaksi tersebut dapat dikreditkan oleh PKP.

Berbeda dengan fasilitas tidak dipungut, fasilitas PPN dibebaskan menurut Wijaya & Arsini (2021) cenderung diberikan atas barang atau jasa tertentu karena pada dasarnya fasilitas ini ditujukan bagi konsumen. Mekanisme pengenaan fasilitas PPN dibebaskan menyebabkan tidak adanya pajak keluaran atas suatu transaksi sehingga penerapan pengenaan fasilitas PPN dibebaskan menyebabkan pajak masukan terkait transaksinya menjadi tidak dapat dikreditkan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi. Merujuk pada Cresswell (2013, sebagaimana dikutip dalam Cresswell & Poth, 2018) "*qualitative research begins with assumptions and the use of interpretive/theoretical frameworks...*"(p.8). Lebih lanjut, pengertian itu penelitian kualitatif dikembangkan oleh Yilmaz (2013) yang mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai sebuah pendekatan induktif, interpretatif dan alamiah dalam studi untuk mempelajari orang, kasus, fenomena, situasi sosial dan proses dalam mode alaminya untuk menemukan suatu makna dan menyampaikannya secara deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi menurut Rukajat (2018) merupakan suatu teknik untuk memahami gejala permasalahan yang diteliti dengan menggali kejadian, objek, dan tindakan-tindakan yang terkait. Pemahaman tersebut dapat digali dari berbagai sumber dokumentasi.

Analisis kualitatif dengan teknik dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan meninjau berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian yaitu fasilitas PPN dibebaskan atas barang kebutuhan pokok berupa daging. Selain peraturan perundang-undangan, penulis juga meninjau sumber-sumber lainnya seperti buku, penelitian-penelitian terdahulu, dan situs web yang menyediakan informasi yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Sementara itu, untuk mendukung analisis deskriptif penulis juga menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik.

4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pengenaan PPN atas daging sebelum UU HPP

Sebelum membahas lebih dalam terkait pengaturan pengenaan PPN daging, perlu ditinjau kedudukan daging sebagai barang kebutuhan pokok menurut peraturan perundang-undangan. Daging sebagai barang kebutuhan pokok diatur secara jelas dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Disebutkan bahwa daging, termasuk daging sapi dan daging ayam ras, merupakan jenis barang kebutuhan pokok yang berasal dari kegiatan peternakan dan perikanan.

Barang kebutuhan pokok sering dikaitkan dengan kebutuhan primer manusia. Menurut International Labor Organization (ILO) sebagaimana dikutip dalam Engkus (2017), kebutuhan primer merupakan kebutuhan berwujud paling dasar yang dimiliki manusia yang berkaitan dengan kebutuhan pokok baik kaya maupun miskin. Contoh kebutuhan primer diantaranya pangan dan gizi, sandang, papan, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kebutuhan pendukung lainnya.

Berkenaan dengan hal tersebut pemerintah menetapkan jenis-jenis barang yang termasuk dalam barang kebutuhan pokok dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 yang telah terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020. Penetapan daging sebagai barang kebutuhan pokok menurut Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting juga memperhatikan bahwa suatu barang dapat menyebabkan inflasi tinggi atau juga disebabkan oleh tingginya kandungan gizi suatu barang untuk manusia. Oleh karena itu, daging diatur menjadi salah satu komoditas barang kebutuhan pokok dari kegiatan peternakan dan perikanan.

Mempertimbangkan sifat strategis barang kebutuhan pokok termasuk daging, dalam pasal 4A ayat (2) UU PPN diatur bahwa barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh orang banyak termasuk dalam jenis barang yang tidak dikenai PPN atau lebih dikenal dengan non Barang Kena Pajak (non-BKP). Kemudian diatur lebih lanjut dengan tegas dalam penjelasan pasal 4A ayat (2) UU PPN, bahwa daging yang termasuk dalam jenis barang kebutuhan pokok yang tidak dikenai PPN yaitu "daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus."

Sebagai pelaksanaan atas ketentuan tersebut, dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-99/PMK.010/2020 tentang Kriteria dan/atau Rincian Barang Kebutuhan Pokok yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai diatur lebih lanjut terkait kriteria daging yang tidak dikenai PPN. Daging yang tidak dikenai PPN diantaranya yaitu daging segar dari hewan ternak dan unggas dengan atau tanpa tulang yang tanpa diolah, baik yang didinginkan, dibekukan, digarami, dikapur, diasamkan, atau diawetkan dengan cara lain. Adapun berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini, pada dasarnya hampir semua jenis daging diberikan perlakuan yang sama yakni tidak dikenai PPN. Namun perlu digaris bawahi bahwa pengaturan jenis daging yang tidak dikenai PPN dalam Peraturan Menteri ini masih sebatas mengacu pada sistem penggolongan barang menurut *Harmonized System* yang diadministrasikan oleh *World Custom Organization* (WCO).

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa daging sebagai barang kebutuhan pokok merupakan jenis barang yang tidak dikenai PPN dalam peraturan sebelum UU HPP. Oleh karena itu, perlakuan atas penyerahan daging sebelum adanya UU HPP oleh Pengusaha Kena Pajak yaitu tidak terutang PPN dan tidak perlu diterbitkan faktur pajak. Pengaturan tidak dikenai PPN atas barang kebutuhan pokok ini merupakan bentuk perwujudan nyata dari salah satu fungsi pajak yaitu fungsi regulierend (Pratiwi, 2021). Menurut Pratiwi (2021), pengaturan ini

ditujukan untuk memudahkan pemenuhan kebutuhan pokok oleh masyarakat karena terciptanya keseimbangan harga barang kebutuhan pokok dengan tingkat pendapatan masyarakat sekaligus memberi keleluasaan bagi produsen domestik untuk meningkatkan kualitas produknya dalam menghadapi persaingan global.

Pengenaan PPN atas daging setelah UU HPP dan Implikasinya

Dalam rangka mewujudkan aspek keadilan serta memperluas basis pajak, pengenaan PPN atas barang kebutuhan pokok termasuk daging menjadi salah satu pokok perubahan UU HPP. Latar belakang yang mendasari adanya perubahan pengaturan pengenaan PPN atas barang kebutuhan pokok yaitu karena adanya beberapa permasalahan yang timbul. Adapun permasalahan yang timbul terkait pengaturan 'barang kebutuhan pokok yang digunakan oleh rakyat banyak' menjadi *negative list*, menurut Naskah Akademik UU KUP (2021) dijelaskan sebagai berikut.

Permasalahan pertama yaitu terkait relevansi tujuan penggunaan barang kebutuhan pokok. Dalam pandangan ini, barang kebutuhan pokok yang tidak dikenai PPN seharusnya yaitu barang kebutuhan pokok yang memang digunakan untuk tujuan pemenuhan kebutuhan pokok. Jika penggunaannya untuk tujuan lain, maka seharusnya tetap dikenai PPN. Mengacu pada laporan OECD (2018) dijelaskan bahwa pengecualian pengenaan PPN untuk bahan kebutuhan pokok (kecuali untuk daging) umumnya bermanfaat bagi rumah tangga yang berpenghasilan rendah. Berdasarkan penjelasan OECD (2018) ditunjukkan bahwa daging, khususnya yang berharga mahal, secara langsung tidak dikonsumsi atau tidak bermanfaat oleh masyarakat berpenghasilan rendah.

Permasalahan yang kedua terjadi ketika suatu barang kebutuhan pokok telah melalui proses industrialisasi seperti dilakukan pengemasan. Barang kebutuhan pokok yang telah melalui proses industrialisasi dianggap telah memiliki nilai tambah sehingga harga barang tersebut cenderung lebih tinggi dibandingkan barang kebutuhan pokok sejenis pada umumnya. Kemudian, permasalahan ketiga yang timbul dari pengaturan barang kebutuhan pokok berupa daging sebagai non-BKP yaitu potensi terjadinya *tax incidence* yang disebabkan oleh tidak dapat dikreditkannya pajak masukan oleh produsen barang kebutuhan pokok. Hal ini juga dijelaskan oleh Pratiwi (2021), di mana pengaturan dikecualikan dari pengenaan PPN dapat berakibat pada kecenderungan produsen barang kebutuhan pokok untuk membebaskan pajak masukan ke dalam harga jual yang pada akhirnya justru membebani konsumen akhir.

Lalu, permasalahan keempat yaitu harapan produsen barang kebutuhan pokok kepada pemerintah untuk mengatur pengenaan PPN atas barang-barang yang digunakan untuk menghasilkan barang kebutuhan pokok menjadi tidak dikenai PPN. Jika pemerintah menanggapi usulan ini, maka tujuan untuk

memperluas basis pajak justru semakin tidak tercapai. Menurut studi yang dilakukan oleh International Monetary Fund (IMF), hal ini justru berdampak pada penurunan penerimaan negara serta tidak tercapainya pertumbuhan ekonomi yang diharapkan akibat semakin sempitnya basis PPN (Acosta Ormaechea & Morozumi, 2019).

Dari berbagai permasalahan yang ada maka dalam UU HPP diatur kembali terkait pengenaan PPN atas barang kebutuhan pokok termasuk daging. Perubahan ini diatur dalam pasal 4A ayat (2) UU HPP kluster PPN, di mana barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak termasuk daging dihapus dari jenis barang yang tidak dikenai PPN. Dengan dihapusnya daging dari *negative list* memberikan makna bahwa barang kebutuhan pokok termasuk daging pada dasarnya merupakan barang yang dikenai PPN atau disebut Barang Kena Pajak (BKP) sehingga secara *default* menimbulkan kewajiban bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan daging untuk menerbitkan faktur pajak.

Meskipun demikian, perlakuan pengenaan PPN atas BKP berupa daging sebagaimana diatur dalam pasal 16B ayat (1a) UU HPP dan dalam bagian penjelasan disebutkan bahwa barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak meliputi daging diberikan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN. Hal ini tentu memberikan implikasi lain dari pengenaan PPN dibebaskan atas daging. Pertama, pengenaan PPN dibebaskan atas daging menciptakan kewajiban baru bagi PKP yang melakukan penyerahan atas daging yaitu menerbitkan faktur pajak dengan kode faktur 08 untuk PPN dibebaskan. Sebagaimana dijelaskan oleh Wijaya & Arsini (2021), bahwa secara administratif penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapatkan fasilitas dibebaskan tetap wajib diterbitkan faktur pajak karena sejatinya transaksi tersebut terutang PPN dan bukan non-BKP.

Kedua, pemberlakuan pengaturan ini tidak serta-merta menyelesaikan permasalahan pada pengaturan sebelumnya yaitu untuk menghindari terjadinya *tax incidence*. Pasalnya, pengenaan PPN dibebaskan sesuai Pasal 16B ayat (3) UU HPP kluster PPN berdampak pada tidak dapat dikreditkannya pajak masukan atas perolehan BKP tersebut. Hal ini berisiko pada pembebanan pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan ke harga jual sehingga harga barang cenderung lebih tinggi. Namun, Wijaya & Arsini (2021) dalam penelitiannya menemukan bahwa dampak terhadap kenaikan harga jual barang tergantung pada jenis pasar barang tersebut yang mana akan lebih berpotensi terjadi di pasar monopolistik di mana produsen memiliki kemampuan sebagai *price maker*. Meskipun demikian, penelitian Chalidin et al. (2020) dan Wahyuni et al. (2016) menjelaskan bahwa daging merupakan barang kebutuhan pokok dengan jenis elastisitas permintaan yang bersifat inelastis dimana jumlah permintaan akan daging tidak peka terhadap perubahan harga daging itu sendiri. Artinya,

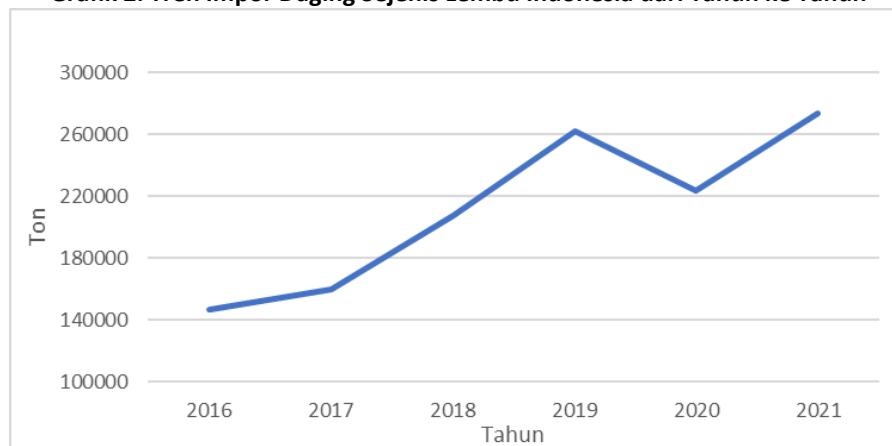
permintaan daging cenderung tidak akan berubah meskipun terdapat guncangan pada harga.

Pengenaan PPN atas daging seharusnya

Pola konsumsi daging di Indonesia telah mengalami perkembangan, di mana daging yang diperjualbelikan di pasaran kini tidak hanya daging yang diolah dari peternakan lokal saja namun juga

daging impor. Menurut penelitian Chisilia & Widanta (2019), peningkatan konsumsi daging sapi oleh masyarakat sangat berpengaruh terhadap peningkatan impor daging sapi di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya kenaikan tren impor daging sapi Indonesia yang terus meningkat dari tahun ke tahun sebagai berikut.

Grafik 2. Tren Impor Daging Sejenis Lembu Indonesia dari Tahun ke Tahun



Sumber: Badan Pusat Statistik (2022)

Berdasarkan grafik 2, dapat dilihat bahwa volume impor daging sejenis lembu (seperti daging sapi) cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun. Data BPS tentang impor daging menunjukkan bahwa kenaikan impor daging sapi bukan hanya angin lalu saja. Meskipun demikian, volume impor daging yang terus meningkat ternyata tidak mencerminkan kenaikan penerimaan negara sebagai akibat penerapan fasilitas PPN dibebaskan yang berlaku saat ini untuk daging termasuk daging impor.

Penerapan fasilitas PPN dibebaskan ternyata menyebabkan adanya *potential loss* atau hilangnya kesempatan pengenaan PPN untuk beberapa daging impor yang notabene memiliki spesifikasi yang jauh lebih baik dibandingkan daging lokal baik dari sisi kualitas maupun harga. Munculnya varietas-varietas daging sapi impor dengan spesifikasi yang tinggi dan dengan harga yang terpaut jauh dari daging sapi biasa telah menimbulkan *dispute* terkait pengenaan PPN dibebaskan atas seluruh jenis daging sebagai barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak.

Sebagai gambaran, menurut Gunawan (2013) dalam penelitiannya ia membedakan kualitas daging sapi impor dan lokal yang dapat dibedakan berdasarkan lima kriteria. Menurutnya, daging sapi impor dan lokal memiliki warna merah yang masih setara. Selanjutnya, jika dilihat dari teksturnya, daging sapi impor memiliki serat yang lebih sedikit sehingga dagingnya lebih empuk dibandingkan sapi lokal. Kemudian dari lemak daging yang dimiliki, daging sapi impor memiliki lemak yang banyak dan berwarna putih. Kemudian kriteria selanjutnya yaitu perbedaan rasa daging yang ditentukan menurut tingkat *juiciness* dan rasa gurih. Daging sapi impor menurut Gunawan (2013) memiliki rasa yang lebih gurih dan lebih *juicy*. Terakhir, kualitas daging sapi dapat dibedakan dari

aroma daging di mana aroma daging tidak boleh berbau anyir maupun busuk.

Lebih lanjut lagi, perbedaan antara daging sapi lokal dan daging sapi impor premium ternyata lebih signifikan. Sebagaimana dikutip dari laman Mariesriverwagyu.com (2021), keunggulan daging sapi premium jenis Wagyu beef dibandingkan daging sapi biasa (*regular beef*) lebih ditekankan pada perbedaan tekstur *marbling* yaitu lapisan lemak intramuskular yang berbeda dan yang terlihat. Daging Wagyu beef memiliki skor *marbling* tertinggi di mana semakin tinggi skornya dagingnya semakin bercita rasa, empuk (*tender*), dan *juicy*.

Atas perbedaan kualitas daging sebagaimana telah diuraikan tersebut maka tidak heran jika terdapat perbedaan harga antara berbagai jenis daging. Berikut ini adalah perbandingan harga antara daging sapi lokal/biasa dengan daging sapi impor kualitas premium.

Tabel 3. Perbandingan Harga Daging Sapi Lokal dan Daging Sapi Premium

Jenis Daging	Harga per Kg
Daging sapi lokal a. Kualitas 1 b. Kualitas 2	Rp 136.650 Rp 127.100
Daging impor premium Japanese A5 Wagyu	€300 - €550 atau setara dengan Rp 4.600.000 - Rp 8.500.000

Sumber: diolah dari Osmeatshop.com (2022) dan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (2022)

Berdasarkan tabel 3, jelas bahwa harga daging sapi impor premium seperti *Japanese A5 Wagyu* bisa mencapai 30 kali lipat bahkan hingga 60 kali lipat per

kilogramnya dibandingkan harga daging sapi biasa. Tingginya disparitas harga antara daging sapi biasa dengan daging sapi premium tentunya mengimplikasikan adanya disparitas daya beli antara kelompok kalangan masyarakat tertentu yang mampu dan tidak mampu mengonsumsi daging sapi premium. Alhasil, perlakuan PPN yang sama atas dua jenis daging tersebut menjadi tidak sejalan dengan asas keadilan (Haq & Bahagiati, 2022). Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak (sebagaimana dikutip dalam Atyaningsih & Julianingtyas, 2021) mengatakan aspek *ability to pay* atau kemampuan membayar setiap Wajib Pajak merupakan dasar pertimbangan pengenaan PPN atas barang kebutuhan pokok termasuk daging.

Atas perbedaan kualitas dan harga dua jenis daging sapi yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis berusaha menekankan dari sisi yuridis bahwasanya terdapat jenis-jenis daging tertentu yang bersifat premium yang kurang relevan jika dimasukkan ke dalam kelompok barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh orang banyak jika ditinjau dengan peraturan terkait barang kebutuhan pokok. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, disebutkan bahwa penetapan jenis barang kebutuhan pokok didasarkan pada tingginya proporsi pengeluaran rumah tangga secara nasional pada barang tersebut. Sementara itu, daging premium tentu saja tidak termasuk dalam pengeluaran untuk konsumsi setiap rumah tangga.

Selain itu, dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-99/PMK.010/2020 tentang Kriteria dan/atau Rincian Barang Kebutuhan Pokok yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai, jenis barang kebutuhan pokok yang tidak dikenai PPN yaitu yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak dengan kriteria barang tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak, skala pemenuhan kebutuhan akan barang tersebut sangat tinggi, dan barang tersebut mendukung kesejahteraan masyarakat. Dengan pertimbangan tersebut, maka daging premium jelas tidak memenuhi sebagai barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak serta bukan barang yang skala pemenuhan kebutuhannya sangat tinggi, karena pada dasarnya hanya masyarakat kalangan menengah ke atas saja yang mampu mengonsumsinya.

Kemudian dari sisi filosofis, pengecualian PPN terhadap daging premium menimbulkan adanya ketidakadilan antara masyarakat kalangan bawah dan kalangan atas. Begitu juga dengan pengenaan pembebasan PPN atas seluruh jenis daging, menurut DJP (sebagaimana dikutip dalam Atyaningsih & Julianingtyas, 2021), PPN masih mengesampingkan kemampuan *ability to pay* Wajib Pajak. Jika dikaitkan dengan karakteristik jenis pajak PPN, PPN merupakan pajak objektif yang seharusnya memang tidak memerhatikan bagaimana subjek pajaknya (Purnomo & Soerjatno, 2021). Akan tetapi, Naskah Akademik UU

KUP (2021) menegaskan bahwa perubahan UU HPP salah satunya memang ditujukan untuk mewujudkan asas keadilan. Oleh karena itu, urgensi pengaturan PPN dibebaskan atas barang kebutuhan pokok merupakan salah satu langkah awal DJP untuk membuka peluang pengenaan PPN atas barang kebutuhan pokok premium seperti daging sapi premium (Haq & Bahagiati, 2022). Hal ini didukung oleh Banjaransari (2021) dalam penelitiannya yang menjelaskan bahwa kebutuhan pokok yang bersifat premium biasanya dikonsumsi oleh masyarakat menengah ke atas sehingga pengenaan PPN daging premium tidak akan membebani masyarakat menengah ke bawah. Selain itu, masyarakat menengah ke bawah juga tidak akan terpengaruh oleh pengenaan PPN ini karena barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat umum tetap mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan.

Dari sisi *environmental regulation* serta implementasi fungsi pajak yaitu fungsi regulasi, pengenaan PPN atas daging ini juga dapat digunakan sebagai salah satu instrumen untuk memengaruhi konsumsi daging nasional. Sebagaimana penelitian Linderson (2022) dan Funke et al. (2021) menemukan bahwa produksi dan konsumsi atas daging yang berlebih juga menimbulkan eksternalitas negatif yaitu peningkatan emisi gas rumah kaca (GRK) dan berpotensi menjadi zat karsinogenik penyebab kanker. Pengaturan pengenaan PPN atas daging maka dapat menjadi alternatif untuk mengurangi konsumsi daging nasional meskipun efektivitasnya masih perlu dibuktikan lebih lanjut, sejalan dengan penelitian Funke et al. (2021) yang menyebut pengenaan pajak atas konsumsi daging menjadi alternatif terbaik jika opsi pembatasan pada sisi produksi tidak memungkinkan. Hal ini menjadi salah satu sisi positif dari pengenaan PPN atas daging.

Namun sejak diundangkan UU HPP pada 29 Oktober 2021, hingga saat ini pengaturan pelaksanaan terkait pengenaan PPN atas barang kebutuhan pokok premium termasuk daging sapi premium ini belum kunjung diterbitkan juga oleh pemerintah. Hal ini sangat disayangkan karena pemerintah telah melewatkan potensi atas PPN impor yang seharusnya dapat menjadi penerimaan negara sejak berlakunya UU HPP, di mana potensi tersebut didapat dari adanya nilai tambah atas impor daging sapi tertentu yang dianggap memiliki kualitas lebih tinggi. Ditambah dengan fakta bahwa nilai impor daging sapi juga terus mengalami peningkatan. Oleh karena itu, pengenaan PPN atas daging impor dengan kualitas tertentu perlu diatur segera dan sedemikian rupa sehingga penerimaan atas PPN dapat digali secara optimal.

Namun kemudian, hal tersebut menciptakan sebuah tantangan bagi DJP karena menurut Staf Ahli Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo, administrasi PPN saat ini masih belum mampu mengidentifikasi barang-barang kebutuhan pokok premium (Pink, 2022). Pengaturan pengenaan PPN atas barang kebutuhan pokok premium termasuk daging sapi premium sebenarnya dapat dirumuskan menurut

harga daging, asal negara daging impor, maupun karakteristik fisik dari daging impor. Berdasarkan uraian terkait perbedaan karakteristik daging sapi impor premium dengan daging sapi lokal, maka pengenaan PPN atas daging dapat diatur berdasarkan karakteristik yang membedakan antara daging sapi impor premium dengan daging sapi lokal. Atas daging sapi impor premium dengan karakteristik tertentu seperti tekstur *marbling* yang lebih terlihat sehingga memiliki skor yang tinggi sebaiknya dikenai PPN. Adapun daging sapi lokal dan daging sapi impor biasa dengan kualitas yang jauh lebih rendah dibandingkan daging sapi impor premium tetap diberikan fasilitas PPN dibebaskan. Dengan demikian, pengenaan PPN atas daging sapi impor premium diharapkan mampu menangkap *potential loss* dari kegiatan impor daging sapi yang kian meningkat dan mampu mewujudkan keadilan atas pengenaan PPN barang kebutuhan pokok berupa daging bagi seluruh lapisan masyarakat.

Adapun pengenaan PPN atas daging di negara lain masih belum banyak ditemui. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, ditemukan bahwa hanya India, Spanyol dan Jerman yang secara faktual telah menerapkan PPN atau pajak atas daging. India sebagaimana dijelaskan dalam laman Cleartax.in (n.d.) menerapkan tarif 5% atas sebagian besar produk daging. Sedangkan Spanyol menerapkan tarif 10% sebagai PPN atas daging. Berbeda dengan India dan Spanyol yang menerapkan skema pajak dipungut, Pemerintah Jerman menerapkan pengurangan tarif pajak atas daging yang lebih rendah ketimbang bahan pokok lainnya seperti sayur-sayuran dan buah-buahan.

Selain tiga negara sebagaimana disebutkan dalam paragraf sebelumnya, negara-negara lainnya cenderung masih melakukan perhitungan mengingat pengenaan PPN atau pajak atas daging dirasa akan memberatkan masyarakat (Bähr, 2014). Berbeda dengan Indonesia yang menerapkan PPN atas daging untuk menambah penerimaan negara dan menegakkan asas keadilan, negara-negara Eropa menerapkan pajak atas daging sebagai bagian rencana untuk mengurangi konsumsi dan produksi daging dari peternakan. Penelitian Bähr (2014) menyatakan bahwa produksi gas rumah kaca (GRK) dari peternakan tidak kalah tinggi dari GRK yang dihasilkan oleh sektor transportasi di Indonesia dan sebagian negara besar dunia.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perbedaan perlakuan pengenaan PPN atas barang kebutuhan pokok berupa daging sebelum dan setelah berlakunya UU HPP. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan beberapa hal terkait dampak pemberlakuan UU HPP dan implikasinya terhadap pengenaan PPN atas barang kebutuhan pokok berupa daging. Pertama, sebelum berlakunya UU HPP, barang kebutuhan pokok berupa daging merupakan objek pajak yang dikecualikan dari pengenaan PPN. Pengaturan ini menyebabkan penyerahan atas BKP

berupa daging tidak perlu diterbitkan faktur pajak. Kedua, setelah diberlakukannya UU HPP, barang kebutuhan pokok berupa daging menjadi objek PPN yang pengenaannya diberikan fasilitas PPN dibebaskan. Perlakuan ini menimbulkan kewajiban bagi PKP untuk menerbitkan faktur pajak dengan kode faktur 08 pada setiap penyerahan BKP berupa daging. Ketiga, di tengah terjadinya tren peningkatan impor daging di Indonesia, skema fasilitas PPN dibebaskan tidak hanya menimbulkan adanya *potential loss* bagi penerimaan negara namun juga berpotensi menyebabkan terjadinya *tax incidence* bagi PKP produsen barang kebutuhan pokok berupa daging.

Meskipun demikian, pokok perubahan dalam UU HPP salah satunya ditujukan untuk meningkatkan rasio pajak melalui perluasan basis pajak. Lebih spesifik lagi, pemerintah ingin melakukan pengenaan PPN atas barang kebutuhan pokok ditujukan untuk barang yang bersifat premium. Oleh karena itu, Menteri Keuangan sebaiknya segera menerbitkan peraturan pelaksana terkait pengenaan PPN atas barang kebutuhan pokok berupa daging yang membedakan pengenaan PPN atas daging lokal dan daging impor premium berdasarkan perbedaan yang mendasar yaitu karakteristik daging lokal dan daging premium yang menggambarkan kualitas daging tersebut.

6. KETERBATASAN

Penelitian ini dilakukan sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022. Hendaknya penelitian selanjutnya dilakukan setelah terbitnya ketentuan tersebut beserta peraturan pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA (REFERENCES)

- Acosta Ormaechea, S., & Morozumi, A. (2019). The Value Added Tax and Growth: Design Matters. *IMF Working Papers*, 19(96), 1. <https://doi.org/10.5089/9781498312233.001>
- Atyaningsih, A. R. D., & Julianingtyas, D. E. (2021). Perubahan tarif ppn pada kebutuhan pokok masyarakat pascapandemi covid-19. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Perpajakan*, 1(1), 58–65. <http://conference.um.ac.id/index.php/taxcenter/article/view/2251>
- Badan Kebijakan Fiskal (2021). *Laporan Belanja Perpajakan* 2020. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/tax-expenditure-report>
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Impor Daging Sejenis Lembu menurut Negara Asal Utama, 2010-2021*. <https://www.bps.go.id/statistictable/2019/02/14/2011/imp-or-daging-sejenis-lembu-menurut-negara-asal-utama-2010-2021.html>
- Bähr, C. C. (2014). Greenhouse gas taxes on meat products: A legal perspective. *Transnational Environmental Law*, 4(1), 153–179. <https://doi.org/10.1017/S2047102515000011>

- Banjaransari, A. P. R. P. (2021). Justice enforcement on plans for imposition of value added tax on premium basic necessities. *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 6(2), 127. <https://doi.org/10.22373/justisia.v6i2.11533>
- Chalidin, M., Lubis, Z., & Lubis, M. M. (2020). Analisis permintaan dan elastisitas daging sapi pada tingkat rumah tangga di kelurahan Sei Sikambang B, kecamatan Medan Sunggal, kota Medan. *Jurnal Ilmiah Pertanian (JIPERTA)*, 1(1), 106–111.
- Chisilia, L. A., & Widanta, A. . B. P. (2019). Analisis determinan impor daging sapi di Indonesia pada tahun 1990 – 2015. *Buletin Studi Ekonomi*, 24(2), 201. <https://doi.org/10.24843/bse.2019.v24.i02.p04>
- Cleartax.in. (n.d.). *GST Rate & HSN Code for Meat and edible meat offal - Chapter 2*. Cleartax.in. Diambil 5 Desember 2022, dari <https://cleartax.in/s/chapter-2-meat-edible-meat-offal-gst-rate-hsn-code>
- Cresswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4 ed.). SAGE Publications, Inc.
- Engkus. (2017). Implementasi Undang-Undang Perdagangan dan Implikasinya dalam Pengendalian Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat. *Litigasi*, 18(1), 1–40. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v18i1.284>
- Food and Agriculture Organization. (2020). *Animal Production*. <https://www.fao.org/animal-production/en>
- Funke, F., Mattauach, L., van den Bijgaart, I., Godfray, C., Hepburn, C. J., Klenert, D., Springmann, M., & Treich, N. (2021). Is meat too cheap? Towards optimal meat taxation. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3801702>
- Gunawan, L. (2013). Analisa perbandingan kualitas fisik daging sapi impor dan daging sapi lokal. *Jurnal Hospitality dan Manajemen Jasa*, 1(1). <https://publication.petra.ac.id/index.php/manajemen-perhotelan/article/view/207>
- Haq, S. Al, & Bahagiati, K. (2022). Pengaturan Pajak terhadap Bahan Pokok di Indonesia. *Journal of Islamic Business Law*, 6(1), 1–15. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, (2021).
- Linderson, J. (2022). Sustainable meat consumption. *Swedish University of Agricultural Sciences*, 1467. <https://stud.epsilon.slu.se/18309/1/linderson-j-220908.pdf>
- Mariesriverwagyu.com. (2021). *Wagyu Beef Vs Regular Beef*. Mariesriverwagyu.com. <https://www.mariesriverwagyu.com/wagyu-beef-versus-regular-beef/#:~:text=Wagyu fat melts at a,is uniformly and abundantly distributed>
- Nuryati, Y., & Farid, M. (2016). Analisis penetapan kebijakan harga barang kebutuhan pokok. *Prosiding Seminar Nasional Pembangunan Pertanian*, 71, 193–199. [https://fp.ub.ac.id/seminas/Paper/32_kebijakan_harga-yati_\(193-199\).pdf](https://fp.ub.ac.id/seminas/Paper/32_kebijakan_harga-yati_(193-199).pdf)
- OECD. (2018). Survey Ekonomi OECD Indonesia 2018. *OECD Economic Survey : Indonesia@OECD 2018*, 53(9), 1689–1699.
- Osmeatshop.com. (2022). *Why Wagyu Has The Highest Price Per Kilogram*. <https://osmeatshop.com/blogs/blog-posts/why-wagyu-has-the-highest-price-per-kilogram>
- Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-99/PMK.010/2020 tentang Kriteria dan/atau Rincian Barang Kebutuhan Pokok yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai, (2020).
- Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, 1 (2020).
- Pink, B. (2022). *Barang Kebutuhan Pokok Bisa Kena PPN 11%, Tapi yang Kualitas Premium*. Kontan.co.id. <https://nasional.kontan.co.id/news/barang-kebutuhan-pokok-bisa-kena-ppn-11-tapi-yang-kualitas-premium>
- Pratiwi, A. S. (2021). Barang kebutuhan pokok yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai (perbandingan peraturan menteri keuangan nomor 116/pmk.10/2017 dengan peraturan presiden 71 tahun 2015). *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 1(1), 47–60.
- Purnomo, N., & Soerjatno, R. (2021). *PPN & PPNBM (Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Penjualan Atas Barang Mewah) Teori Dan Praktik*. Nas Media Indonesia.
- Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional. (2022). *Informasi Harga Pangan Antar Daerah*. <https://hargapangan.id/>
- Putri, C. A. (2021). *Sri Mulyani: Kami tidak Memungut Pajak Sembako Murah!* CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210614180846-4-253046/sri-mulyani-kami-tidak-memungut-pajak-sembako-murah>
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)* (1 ed.). Deepublish. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=qy1qDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA21&dq=penelitian+kualitatif+adalah+sugiyono&ots=88Egwwl-MM&sig=lqKt2ecssRilycFbKzfgeqdAuQw&redir_esc=y#v=onepage&q=penelitian+kualitatif+adalah+sugiyono&f=false
- Sakti, N. W. (2021). *PPN Sembako Menurut Darussalam - Frans Membahas #32*. Frans Membahas. https://www.youtube.com/watch?v=V7su_dnA8Po
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang

-
- Harmonisasi Peraturan Perpajakan, 1 (2021).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, (2009).
- Wahyuni, D., Purnastuti, L., & Mustofa, M. (2016). Analisis elastisitas tiga bahan pangan sumber protein hewani di Indonesia. *Jurnal Economia*, 12(1), 43. <https://doi.org/10.21831/economia.v12i1.9544>
- Wijaya, S., & Arsini, K. R. (2021). Fasilitas ppn tidak dipungut atau dibebaskan: Perbedaan dan permasalahan. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik*, 8(1), 91–104. <https://doi.org/10.37606/publik.v8i1.181>
- World Bank Group (2019). *The 2030 Sustainable Development Agenda and the World Bank Group: Closing the SDGs Financing Gap*. <https://thedocs.worldbank.org/en/doc/259801562965232326-0270022019/original/2030Agenda2019finalweb.pdf>
- Yilmaz, K. (2013). Comparison of quantitative and qualitative research traditions: Epistemological, theoretical, and methodological differences. *European Journal of Education*, 48(2), 311–325. <https://doi.org/10.1111/ejed.12014>